



# BUPATI PACITAN

## PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 15.A TAHUN 2012

### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 – 2016

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencapaian arah Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam bentuk Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang, Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;
14. Peraturan Bupati Nomor 188.45/240.B/408.21/2022 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan       :       PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 – 2016.**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 -2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2011 – 2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Indikator Kinerja Makro (sebagaimana tercantum dalam lampiran I) dan Indikator Kinerja Daerah (sebagaimana tercantum dalam lampiran II) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal, 12 – 4 - 2012

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd.

**I N D A R T A T O**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada Tanggal, 12 – 4 - 2012**

**SEKRETARIS DAERAH**

Cap.ttd.

**Ir. MULYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 19830303 1 014

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 15.A**